

# LEGALITY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN CROWDFUNDING ACTIVITIES AS A SOURCE OF FUNDING FOR VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

## Legalitas Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Pada Badan Usaha Milik Desa

Lucilia Riska Azhar<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy <sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi : [gq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:gq_levy@umsida.ac.id)

**Abstract.** This article reviews the legality of community participation in crowdfunding activities as a source of funding for BUMDes. The focus of this research is on the crowdfunding activity scheme carried out by BUMDes in funding the capital of its business units. This research uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Regulations related to crowdfunding activities as a source of funding for BUMDes are regulated in Law No. 9 of 1961; Law No. 25 of 2007; Law No. 6 of 2014 concerning Villages in conjunction with Law No. 3 of 2024; Government Regulation No. 11 of 2021; and Permendesa PDPT No. 3 of 2021. This article uses BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera as an example of the use of crowdfunding activities in BUMDes. Through this legal framework, BUMDes can utilize crowdfunding activities as an alternative funding that involves active community participation. This research aims to analyze the legality of community participation in crowdfunding activities through community equity participation as a form of funding support to BUMDes.

**Keywords -** BUMDes; Funding Sources; Crowdfunding Activities; Community Participation

**Abstrak.** Artikel ini mengulas tentang legalitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana sebagai sumber pendanaan pada BUMDes. Fokus penelitian ini pada skema kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes dalam pendanaan modal unit usahanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Peraturan yang terkait dengan kegiatan urun dana sebagai sumber pendanaan pada BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1961; Undang-undang No 25 Tahun 2007; Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Undang-undang No 3 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021; Serta Permendesa PDPT No 3 Tahun 2021. Pada artikel ini menggunakan BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sebagai contoh penggunaan kegiatan urun dana pada BUMDes. Melalui kerangka hukum ini, BUMDes dapat memanfaatkan kegiatan urun dana sebagai alternative pendanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat sebagai bentuk dukungan pendanaan pada BUMDes.

**Kata Kunci -** BUMDes; Sumber Pendanaan; Kegiatan Urun Dana; Partisipasi Masyarakat

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan badan usaha dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa.[1] Penyertaan modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengelola aset, usaha, atau jasa demi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes mempunyai peranan penting dalam mengembangkan potensi desa yang ada di wilayah BUMDes tersebut. Pada pasal 90 huruf a menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang untuk mendorong pertumbuhan BUMDes dengan menyediakan dukungan permodalan atau pendanaan. Tidak hanya itu, kemajuan sebuah desa ditentukan juga dengan pelaksanaan pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.[2]

Permodalan BUMDes dapat dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, atau dari laba usaha yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa.[3] Penyertaan modal desa bersumber dari APB Desa sesuai dengan peraturan desa masing-masing. Selain itu, pengadaan sumber pendanaan untuk penguatan modal dapat dengan menginisiasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Kegiatan urun dana ini melibatkan masyarakat dalam pengembangan sebuah usaha. Dilihat dari pasal 1 undang-undang No 9

Tahun 1961 menjelaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan BUMDes untuk menyejahterakan masyarakat desa melalui berbagai usaha yang dijalankannya.[4]

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 40 menyatakan bahwa BUMDes diperbolehkan memanfaatkan dana atau modal yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa.[5] Penyertaan modal masyarakat ini dapat dilakukan sebagai modal awal pendirian atau penambahan modal BUMDes. Penyertaan modal masyarakat desa ini dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha BUMDes, peningkatan kapasitas usaha, atau penguatan struktur permodalan. Sehingga, masyarakat desa bisa melakukan kegiatan urun dana sebagai sumber pendanaan atau pengembangan usaha BUMDes melalui penyertaan modal yang harus ditetapkan dalam musyawarah desa. Namun, langkah awal yang harus diambil adalah memastikan legalitas pendirian Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa BUMDes harus didaftarkan secara resmi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum.[6]

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah mengkaji tentang permodalan BUMDes. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tamara Putri Halim Sanjaya (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Permodalan Unit Usaha BUMDes (Studi Kasus Pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung)”. Fokus penelitian ini, pada strategi pembiayaan modal untuk unit usaha yang ada di bawah naungan BUMDes. Unit usaha dibawah naungan BUMDes mengalami kendala terkait permodalan. Meskipun, pemerintah setempat telah menyediakan dana desa untuk mendukung unit usaha BUMDes, tetapi masih belum dapat mengatasi permasalahan permodalan tersebut. Melalui pendekatan ini, unit usaha memiliki opsi untuk mengatasi tantangan pembiayaan modal dengan memanfaatkan pinjaman dari koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi menawarkan suku bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman bank konvensional. Selain memberikan solusi finansial bagi unit usaha, koperasi dan unit usaha di bawah naungan BUMDes dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah setempat.[7]

Dalam penelitian tentang “Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi)”, Andri Kurnia Wijaya dan Erni Zuhriyati (2020) menjelaskan bahwa setidaknya 80% modal dari BUMDes Sambimulyo berasal dari aset desa. Modal awal sebesar Rp. 51.000.000 yang diperoleh dari desa pada tahun 2016 kemudian dialokasikan untuk membiayai koperasi simpan pinjam serta kegiatan percetakan pada tahun 2019.[8] Menurut Breni Septariano dan Ira Permata Sari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Keperantaraan Pasar dengan Alternatif Pembiayaan Crowdfunding : Kerja Kolaboratif Pemerintah Daerah – Swasta – Masyarakat dalam Upaya Menambah Pendapatan Warga Miskin di Kabupaten Trenggalek” menjelaskan bahwa menjalin kemitraan dengan lembaga crowdfunding merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mempertahankan program keperantaraan pasar dengan biofarmaka di Kecamatan Pule. Inisiasi ini bertujuan untuk memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Desa Mandiri melalui skema pembiayaan crowdfunding. Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan keuangan diaktualisasikan melalui lembaga penyedia crowdfunding. Pendekatan pendanaan ini bukan hanya sekedar solusi finansial, namun juga implementasi dari nilai gotong royong yang dikemas menggunakan teknologi.[9]

Berdasarkan penelitian yang ada, permodalan pada BUMDes menggunakan modal dari desa, hasil dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes, koperasi simpan pinjam, dan juga crowdfunding melalui kemitraan lembaga crowdfunding. Namun, pada penelitian ini menitikberatkan pada aspek pendanaan BUMDes melalui kegiatan urun dana dengan melibatkan penyertaan modal dari masyarakat desa. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif dari pengurus BUMDes untuk melibatkan masyarakat desa agar berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman tentang legalitas permodalan dalam pengembangan unit usaha BUMDes dengan fokus pada kegiatan urun dana melalui penyertaan modal dari masyarakat desa.

Penerapan dalam situasi nyata mengenai kegiatan urun dana sebagai contohnya adalah BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang ada di Desa Suwaluh. BUMDes ini telah mendapatkan sertifikat badan hukum dan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2021. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera terdiri dari unit pemberian pinjaman modal, unit pansimas, unit Bumdesmart, unit gedung serbaguna Suwaluh Sport Center, unit agen BNI'46, dan unit wisata. Terkait dengan permodalan BUMDes yang jika hanya mengandalkan dana dari desa saja, perkembangan BUMDes dinilai berjalan lambat. Oleh karena itu, pengurus BUMDes Desa Suwaluh melakukan inisiasi dengan mengadakan kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Sehingga, timbul pertanyaan tentang apakah dasar legalitas BUMDes melakukan kegiatan urun dana sebagai sumber pendanaan usaha BUMDes? Apa bentuk urun dana yang memungkinkan bagi adanya partisipasi masyarakat desa? Serta bagaimanakah legalitas partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan urun dana bagi Badan Usaha Milik Desa?

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis legalitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat sebagai bentuk dukungan pendanaan pada BUMDes. Hal ini dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana yang mereka sertakan pada BUMDes. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap

pelaksanaan kegiatan usaha di tingkat desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi lokal melalui BUMDes.

## II. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menelaah peraturan yang bersangkutan paut dengan kegiatan urun dana dan BUMDes. Bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian yaitu :

- a) Undang-undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
- b) Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- c) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa; Serta
- e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Basan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Sedangkan tinjauan literature juga berdasarkan bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, publikasi ilmiah, atau sumber-sumber lain yang relevan. Metode ini menggunakan penafsiran sistematis untuk menghasilkan kesimpulan umum sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga mengambil contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat dianalisa berdasarkan fakta yang telah terjadi sesuai dengan topic penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sumber Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai entitas hukum, desa memiliki tanggung jawab memajukan kesejahteraan lokal sesuai dengan norma dan nilai-nilai komunitasnya, termasuk pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masyarakat.[10]

Dalam hal ini, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMDes merupakan sebuah badan hukum yang dimiliki oleh desa untuk mengelola kegiatan usaha, menggunakan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta dapat memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa. Dengan kata lain, BUMDes adalah inisiatif pemerintah untuk membantu desa dalam hal keuangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa juga dapat memperkuat keuangan desa agar pemerintahan berjalan dengan baik. Pemerintah desa mengelola usaha ekonomi di desa untuk mendapatkan pendapatan tambahan melalui BUMDes. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan public. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur sumber daya yang dimiliki untuk kemakmuran masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa didirikan melauai proses musyawarah desa berdasarkan pasal 88 Undang-undang No 6 tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024. Pendirian dan pengelolaan BUMDes dilakukan melalui musyawarah dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Pembentukan BUMDes yang telah disepakati dalam musyawarah desa ditetapkan dalam peraturan desa. Setelah penetapan tersebut, maka BUMDes telah mendapatkan status badan hukumnya. Namun, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdapat perubahan tentang status badan hukum BUMDes. BUMDes harus didaftarkan dalam sistem administrasi badan usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 8, status badan hukum BUMDes didapatkan apabila telah terbit sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Kemenkumham.[11]

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 merupakan pelengkap dari aturan sebelumnya. Jika BUMDes belum terdaftar dalam sistem elektronik milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka tidak menghilangkan status badan hukum yang melekat pada BUMDes tersebut. Berdasarkan pasal 1653 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa perkumpulan badan hukum diadakan oleh kekuasaan umum, diakui oleh kekuasaan umum, dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, status badan hukum pada BUMDes tetap melekat karena BUMDes didirikan dan diakui oleh pemerintah desa.

Selain legalitas pendirian BUMDes, sumber pendanaan juga merupakan aspek krusial dalam menjalankan usaha BUMDes. Sumber pendanaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha pada BUMDes. Sumber dana ini dapat berasal dari modal pemerintah atau masyarakat desa. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk hibah atau kemudahan akses permodalan lainnya. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan urun dana yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Dilihat dari

berbagai sumber pendanaan tersebut dapat digunakan BUMDes untuk mengembangkan unit usaha yang dijalankan BUMDes.

Sumber pendanaan BUMDes pada pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 jo Undang-undang No 3 Tahun 2024 dapat berasal dari pemerintah baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, ataupun desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan hibah atau akses permodalan kepada BUMDes.[12] Pemerintah dalam hal ini dapat menyediakan dana ataupun kemudahan akses pendanaan kepada BUMDes agar dapat memulai dan mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan pendampingan teknis dan akses ke pasar yang berarti bahwa pemerintah dapat membantu BUMDes dengan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan usahanya. Pemerintah juga dapat memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa. Hal ini berarti pemerintah memberikan dukungan dan kesempatan kepada BUMDes untuk memanfaatkan sumber daya alam di desa dengan sebaik – baiknya demi kesejahteraan masyarakat desa. Melalui sumber pendanaan ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peran aktif BUMDes.

Sumber pendanaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Bab VI yang menjelaskan bahwa pada saat pendirian sebuah unit usaha permodalan BUMDes dapat memanfaatkan sumber dana dari berbagai sumber seperti modal dari desa yang berasal dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan juga bagian dari laba usaha yang telah disetujui dalam musyawarah desa. Pendanaan tersebut tidak hanya berperan sebagai modal awal saja, namun juga dapat berguna untuk peningkatan kapasitas usaha melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan. Dengan demikian, pendanaan tersebut menjadi kunci yang penting dalam pengembangan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pada penyertaan modal desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi landasan penting dalam mendukung keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). APBDesa disusun setiap tahun melalui proses musyawarah desa, yang mengakomodasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Penyertaan modal yang berasal dari desa dapat berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan. Sumber dana dari penyertaan modal ini dapat langsung disalurkan kepada BUMDes paling lambat tiga bulan sejak ditetapkan pada musyawarah desa.

Disisi lain, penyertaan modal dari masyarakat desa juga memberikan kontribusi yang penting bagi BUMDes. Sumber pendanaan yang berasal dari penyertaan modal masyarakat desa ini berasal dari individu maupun lembaga. Pendanaan ini melibatkan masyarakat secara langsung dengan bentuk kerjasama antara masyarakat dengan BUMDes, sehingga dapat dilaksanakan berdasarkan kegotongroyongan. Hal ini dapat menciptakan keterbukaan dan tanggungjawab antara BUMDes dengan masyarakat yang terlibat sesuai dengan prinsip BUMDes. Kontribusi dari penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat ini menjadi sumber daya penting bagi BUMDes untuk mengembangkan unit usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Pengembangan unit usaha BUMDes juga tidak lepas dari adanya sumber pendanaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2021 pasal 28 yang menjelaskan bahwa BUMDes dapat melakukan pengadaan barang/jasa dengan pendanaan yang berasal dari penyertaan modal masyarakat. Hal tersebut menandakan pentingnya partisipasi dan kontribusi aktif masyarakat dalam mendukung perkembangan usaha BUMDes. Dengan adanya penyertaan modal dari masyarakat, BUMDes memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial yang diperlukan untuk mengembangkan unit usahanya serta meningkatkan kapasitas pelayanan dan produksi. Sehingga, kolaborasi antara BUMDes dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bersama di tingkat desa.

Unit usaha yang dapat dilakukan BUMDes berfokus pada pengelolaan ekonomi di pedesaan. Usaha ini dapat melibatkan berbagai sektor termasuk jasa, perdagangan hasil pertanian, penyaluran bahan pokok, kerajinan tangan atau usaha lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Usaha disektor jasa dapat meliputi jasa transportasi, jasa keuangan mikro, jasa komunikasi, jasa energy, jasa konstruksi, dan jasa pariwisata. BUMDes juga memiliki peranan yang penting dalam mengembangkan usaha dan investasi di desa. BUMDes bertujuan untuk memajukan desa secara berkelanjutan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. BUMDes juga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. Adanya BUMDes diharapkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan dan pelayanan yang diberikan.

Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sebagai contoh sumber pendanaan. Pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera sumber pendanaannya menurut Peraturan Desa No 4 Tahun 2016 tentang pembentukan, pendirian dan pengelolaan BUMDesa Desa Suwaluh pasal 7 dapat berasal dari pemerintah desa, bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman dari lembaga perbankan, penyerahan modal dari pihak ketiga atau swasta, permodalan dari masyarakat, serta simpanan beku. Namun, sumber pendanaan yang digunakan pada saat ini berasal dari pemerintah desa dan juga penyertaan modal dari masyarakat setempat. Penyertaan modal masyarakat desa ini diperoleh dengan cara urun dana yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan permodalan pada unit usaha BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. BUMDes ini bergerak dibidang usaha

penyewaan gedung, simpan pinjam, pertanian dan perikanan, pertokoan, penyediaan air bersih, serta jasa pembayaran. Selain itu, BUMDes juga mengembangkan unit usahanya dengan mengadakan unit pariwisata.

Dalam hal ini, BUMDes melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendanaan yang mengedepankan pola pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa terlibat langsung dalam perjalanan usaha milik BUMDes dengan melakukan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Dengan keterlibatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penyokong ekonomi lokal tetapi juga aktif berpartisipasi dalam mengembangkan usaha, sehingga dapat menopang dan memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

## **B. Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Bagi BUMDes**

Indonesia merupakan negara dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini. Salah satu nilai budaya tersebut adalah gotong royong. [13] Gotong royong merupakan bentuk solidaritas sosial antar masyarakat yang terbentuk karena kerjasama untuk kepentingan pribadi atau golongan, sehingga terdapat sikap loyal terhadap satu sama lain. Dalam konteks ini, munculnya kegiatan penggalangan dana atau urun dana menjadi relevan. Kegiatan urun dana berarti kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjang pembangunan dari berbagai bidang seperti bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan sebagainya.

Gotong royong memiliki dua bentuk yaitu pertama berupa kerjasama sukarela antar individu yang muncul dari inisiatif masyarakat sendiri. Kedua berasal dari sistem internal dalam masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, gotong royong tidak terbatas pada kegiatan sosial saja, melainkan juga dapat diterapkan pada kegiatan ekonomi. Salah satu contohnya adalah penggunaan skema pendanaan yang memanfaatkan kegiatan urun dana. Masyarakat dalam hal ini, secara bersama – sama dapat memberikan modal kepada BUMDes untuk mendukung unit usahanya. Sehingga, gotong royong bukan hanya menjadi landasan bagi solidaritas sosial saja, akan tetapi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kegiatan urun dana dapat menjadi solusi bagi lembaga – lembaga terkait dengan masalah pendanaan. Kegiatan tersebut dapat memperkuat keuangan kelembagaan, sehingga unit usaha atau program yang dijalankan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dapat menjadi inovasi yang strategis untuk menarik dana dari masyarakat. Hal ini juga memungkinkan masyarakat berperan dan berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan berkelanjutan. Pada kegiatan urun dana diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang bersifat konvensional. Pada pasal 1 menyebutkan bahwa setiap usaha memperoleh uang dan barang digunakan untuk pengembangan disektor kesejahteraan sosial, pemenuhan kebutuhan mental/spiritual, kesehatan jasmani, maupun kebudayaan. Adapun ruang lingkup urun dana dalam pendanaan BUMDes sebagai berikut :

### **a. Regulasi Urun Dana Pada BUMDes**

BUMDes didirikan dengan semangat gotong royong untuk membangun perekonomian yang ada di desa. Perwujudan pembangunan perekonomian ini perlu adanya modal atau pendanaan, sehingga BUMDes dapat memanfaatkan kegiatan urun dana yang sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Kegiatan urun dana yang dilakukan oleh masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 penyertaan modal dari masyarakat desa dapat berasal dari berbagai pihak seperti individu atau perseorangan, gabungan dari masyarakat desa, lembaga berbadan hukum maupun lembaga yang tidak berbadan hukum. Masyarakat desa secara individu melalui inisiatifnya sendiri atau sekelompok masyarakat yang telah bersepakat dapat menyertakan dana mereka kepada BUMDes. Selain itu, lembaga atau organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak juga dapat menyertakan modalnya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes.

Penyertaan modal dari berbagai pihak dalam BUMDes dilakukan melalui proses musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 pasal 16 yang menjelaskan bahwa musyawarah desa memegang kekuasaan tertinggi pada BUMDes. Musyawarah desa juga perlu dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Musyawarah desa diadakan di tempat yang mudah diakses oleh warga. Pada musyawarah desa tersebut dapat menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penyertaan modal untuk BUMDes. Sesuai dengan pasal 18 keputusan yang diambil secara kolektif pada saat musyawarah desa berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Penyertaan modal masyarakat desa ini dapat berupa kontribusi uang atau barang, kecuali tanah dan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengumpulan modal dari masyarakat desa dilakukan melalui proses musyawarah dan keputusan tentang penyertaan modal dibuat bersama-sama. Dana yang berasal dari penyertaan modal masyarakat disalurkan kepada BUMDes sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan desa atau kebijakan lokal. Hal ini menjadi sumber daya penting bagi BUMDes untuk mengembangkan usaha, program, atau kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendanaan untuk BUMDes dapat berupa barang atau uang. Pendanaan berupa barang harus dicatat dalam laporan keuangan BUMDes, sementara pendanaan berupa uang harus ditempatkan dalam rekening BUMDes. Besaran kepemilikan modal BUMDes yang diperoleh melalui kegiatan urun dana masyarakat tidak boleh melebihi modal yang diberikan oleh desa. Selain itu, minimal 51% dari total modal BUMDes harus dimiliki oleh desa.[14] Hal ini memastikan bahwa desa tetap memiliki kendali mayoritas atas BUMDes.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 menekankan pentingnya kontribusi modal dari masyarakat desa dalam mendukung pengembangan BUMDes. Modal ini dapat berasal dari berbagai pihak yang secara sukarela memberikan pendanaan untuk mendukung BUMDes. Kontribusi dari masyarakat desa menjadi sumber daya yang esensial bagi BUMDes dalam mengembangkan usaha dan program dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Modal yang diterima harus dikelola dengan transparan, baik dalam bentuk laporan keuangan untuk barang maupun uang, sehingga desa dapat mengarahkan kegiatan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan sumber pendanaan urun dana ini harus sesuai dengan prinsip – prinsip BUMDes. Prinsip – prinsip tersebut seperti halnya transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan kehati – hatian. Penerapan transparansi sangat penting dilakukan bagi BUMDes dalam menjalankan unit usahanya untuk memastikan keselarasan informasi antara banyak pihak seperti pihak pemerintah desa yang berperan sebagai pemangku kepentingan. Prinsip transparansi juga harus dijunjung tinggi karena BUMDes selaku usaha milik desa yang diawasi langsung oleh pemerintah dan masyarakat desa. Oleh karena itu, prinsip ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes.[15]

Tidak hanya itu, prinsip akuntabel atau akuntabilitas juga perlu dijunjung tinggi oleh BUMDes. Hal ini dikarenakan akuntabilitas adalah wujud tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam laporan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan eksistensi badan usaha. Selain itu, prinsip efektivitas dan efisiensi juga perlu diterapkan untuk mengarahkan setiap proses kegiatan dan kelembagaan untuk menghasilkan sesuatu yang benar – benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang optimal dari berbagai sumber yang tersedia.[16] Prinsip selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu penerapan prinsip kehati – hatian. Tujuan dari prinsip ini agar BUMDes dalam keadaan yang baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, BUMDes dapat memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan secara bertanggung jawab sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### b. Urun Dana Pada BUMDes Dalam Perspektif Crowdfunding

Kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes, melibatkan kerjasama pihak lain secara langsung. Pihak lain tersebut yaitu masyarakat desa yang memilih menyertakan langsung dananya kepada BUMDes. Pada kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa maupun masyarakat desa. Pendanaan atas kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa. Pada kegiatan ini masyarakat menyertakan modalnya kepada BUMDes yang kemudian akan disalurkan kepada pengelola unit usaha BUMDes.



Gambar 1 Alur Kegiatan Urun Dana BUMDes

BUMDes dalam melakukan kegiatan urun dana untuk pendanaan kegiatan unit usaha melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. Melalui skema ini, masyarakat desa berkontribusi dana pada BUMDes yang digunakan untuk mendorong perkembangan dan pengembangan unit usahanya. Partisipasi ini tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan mengumpulkan dana dari masyarakat, BUMDes dapat memanfaatkan potensi lokal dengan meningkatkan kesejahteraan warga dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari unit usaha tersebut kembali kepada masyarakat desa untuk memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Implementasi nilai gotong royong semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Pada saat ini, muncul istilah Crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk mendapatkan investor melalui platform jaringan

elektronik secara terbuka.[17] Meskipun tujuan Crowdfunding dan kegiatan urun dana sama yaitu mengumpulkan dana, namun memiliki konsep yang berbeda. Crowdfunding dapat dikatakan sebagai metode untuk mengumpulkan uang dari suatu kelompok sebagai skema pendanaan. Konsep Crowdfunding dilakukan dengan skala kecil dari sejumlah orang mulai dari jumlah kecil maupun besar untuk mendanai sebuah usaha.

Pada alur Crowdfunding, platform Crowdfunding berperan sebagai perantara antara investor/pendana dengan pihak creator/ peminjam. Imbalan yang diterima oleh investor/ pendana tergantung pada jenis Crowdfundingnya. Program Crowdfunding memungkinkan individu untuk mengalokasikan dana sebagai pendanaan usaha dengan difasilitasi oleh platform. Menurut Massolution Crowdfunding dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu Crowdfunding berbasis donasi yang merupakan urun dana untuk proyek non-profit seperti pemberian donasi, wakaf, zakat, membangun panti asuhan, dan sebagainya. Kedua, Crowdfunding berbasis hadiah yang biasanya digunakan dalam industry kreatif. Ketiga, Crowdfunding berbasis pinjaman yang mana donaturnya mendapatkan bunga saat menerima uangnya kembali. Keempat, Crowdfunding berbasis ekuitas yang mana investor mendapatkan imbalan berupa saham.[18]



Gambar 2 Alur Crowdfunding

Sebuah badan usaha dapat melakukan Crowdfunding sesuai dengan jenis klasifikasi usahanya. Crowdfunding secara profit digunakan untuk tujuan komersial seperti mempromosikan produk, mendirikan bisnis, dan sebagainya. Dalam Crowdfunding ini, masyarakat dapat berkontribusi dengan berinvestasi atau membeli produk yang ditawarkan oleh proyek. Dari hasil partisipasi tersebut akan mendapatkan imbalan berupa keuntungan dari penjualan produk atau kepemilikan saham. Crowdfunding secara non for profit yaitu ketika sekelompok orang memulai sebuah proyek untuk kepentingan sosial tanpa mencari keuntungan finansial. Semua kalangan masyarakat dapat berkontribusi dalam memberikan sumbangan untuk mendukung dan membantu mewujudkan proyek tersebut.

Hal ini berbeda dengan konsep kegiatan urun dana. Perbedaan terpenting antara kegiatan urun dana dan Crowdfunding terletak pada cara pelaksanaannya. Kegiatan urun dana dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan jaringan elektronik atau platform, sementara Crowdfunding memanfaatkan platform digital. Selain itu, pada Crowdfunding terdapat berbagai macam jenis Crowdfunding, sedangkan kegiatan urun dana pada BUMDes menggunakan konsep penyertaan modal masyarakat desa. Dengan kata lain, Crowdfunding bersifat lebih luas sementara urun dana BUMDes lebih berfokus pada kontribusi langsung dari masyarakat desa untuk mendukung unit usaha lokal dan memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan.

Crowdfunding diatur dalam POJK No 37/POJK.04/2018 dan POJK No 16/ POJK.04/2021 jo POJK No 57/POJK.04/2020. Crowdfunding tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena lembaga-lembaga yang melakukan Crowdfunding harus diakui dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di sisi lain, kegiatan urun dana dapat dilakukan secara langsung kepada BUMDes tanpa perantara sesuai dengan prinsip gotong royong. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini mengumpulkan dananya bersama-sama. Pada kegiatan urun dana, penyertaan modalnya dilakukan berdasarkan musyawarah desa yang ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua kegiatan pendanaan ini bertujuan untuk mengumpulkan dana, cara pelaksanaannya memiliki perbedaan mendasar terkait dengan regulasi dan keterlibatan para pihaknya. Crowdfunding lebih terstruktur dan diawasi secara ketat, sedangkan urun dana lebih mengedepankan kebersamaan dan kesepakatan lokal tanpa campur tangan pihak eksternal. Berikut ini adalah tabel perbedaan antara kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes dengan Crowdfunding :

Tabel 1. Perbedaan Tabel Crowdfunding dengan Kegiatan Urun Dana

No	Aspek	Crowdfunding	Kegiatan Urun Dana Oleh BUMDes
1	Definisi	Sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan atau individu yang mencari modal untuk mendapatkan investor melalui platform jaringan elektronik secara terbuka.	Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat setempat untuk memberikan pendanaan pada BUMDes.
2	Metode	Menggunakan platform digital atau jaringan elektronik	Dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan platform digital
3	Persetujuan	Diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Harus mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa.
4	Jenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donations-Based</li> <li>- Reward-Based</li> <li>- Debt-Based</li> <li>- Equity-Based</li> </ul>	Penyertaan modal masyarakat desa
5	Imbalan Penyerta Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada imbalan (Donation-Based)</li> <li>- Hadiah yang dijanjikan (Reward-Based)</li> <li>- Uang kembali beserta bunga (Debt-Based)</li> <li>- Saham (Equity-Based)</li> </ul>	Berupa uang bagi hasil keuntungan
6	Pihak Eksternal	Melibatkan platform digital sebagai pihak ketiga penyelenggara.	Tanpa melibatkan pihak eksternal sebagai penyelenggara.
7	Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POJK No 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi</li> <li>- POJK No 16/POJK.04/2021 jo POJK No 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa</li> <li>- Peraturan Desa</li> </ul>

### C. Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Urun Dana Bagi Pendanaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewenangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan urun dana guna membangun dan mengembangkan usaha di wilayah desa. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi konsep penyertaan modal dari masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal 40 PP tersebut menyebutkan sumber pendanaan atau permodalan BUMDes terdiri dari tiga sumber yakni desa, masyarakat desa, maupun bagian laba usaha BUMDes. Kegiatan urun dana dengan melibatkan penyertaan modal masyarakat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dan keputusan dari musyawarah desa. Kegiatan urun dana dengan konsep partisipasi modal masyarakat menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan BUMDes untuk mengembangkan usaha dan memperkuat ekonomi lokal.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pasal 3 menegaskan bahwa BUMDes bertujuan melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dengan mengembangkan perekonomian yang memanfaatkan potensi desa. Tujuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi masyarakat desa sehingga dapat berkembang

sebesar-besarnya. BUMDes mengadakan kegiatan urun dana sebagai bentuk manifestasi dari prinsip gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di pedesaan. Kegiatan ini didasarkan pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui hasil musyawarah desa.

Konsep urun dana melibatkan partisipasi aktif masyarakat yang mencerminkan sifat kekeluargaan di antara masyarakat desa. Kegiatan urun dana melalui konsep penyertaan modal masyarakat desa juga bukan hanya menjadi alat untuk mengumpulkan dana, namun juga mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengakar kuat dalam masyarakat pedesaan. Penyertaan modal masyarakat ini dapat digunakan sebagai sumber pendanaan modal awal pendirian BUMDes dan juga sebagai penambahan modal pada BUMDes. Kebutuhan penambahan modal BUMDes disampaikan oleh pelaksana operasional kepada penasihat dan pengawas. Dalam hal ini, rencana penambahan modal harus di setujui dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai anggaran dasar BUMDes.

Pada kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa digunakan untuk berbagai tujuan. Tujuan-tujuan ini meliputi pengembangan kegiatan usaha BUMDes serta unit usahanya, peningkatan kapasitas usaha dengan penguatan struktur permodalan, dan pelaksanaan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh desa kepada BUMDes. Dana yang terkumpul dari penyertaan modal masyarakat ini dapat digunakan untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pengembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes melalui sumber pendanaan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat desa.

Pada kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa dapat melibatkan partisipasi setiap individu. Hal ini sesuai dengan pasal 40 ayat 4 PP No 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penyertaan modal masyarakat desa berasal dari setiap individu, baik gabungan dari masyarakat desa, atau dari lembaga yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini berarti kegiatan urun dana tidak terbatas hanya kepada masyarakat desa saja, tetapi setiap individu memiliki kesempatan untuk menyertakan dana mereka pada BUMDes. Partisipasi masyarakat ini memungkinkan adanya kontribusi yang lebih luas untuk mendukung pengembangan ekonomi desa.

Contoh konkrit kegiatan urun dana ini terjadi pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Implementasi kegiatan urun dana di BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dilakukan melalui skema kerjasama yang dinamakan dengan Sinergi 3. Skema kerjasama ini melibatkan tiga pihak yang terdiri dari masyarakat yang menyertakan modal, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, dan juga pengelola unit usaha. BUMDes Suwaluh ini bertindak sebagai penanggung jawab dan pengendali unit usaha. Dalam hal ini, BUMDes bertanggung jawab atas segala bentuk pengembangan secara professional unit usaha yang dijalankannya. BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera menggunakan skema ini untuk pendanaan pengadaan unit pariwisata.

Alur pendanaan masyarakat yang akan menyertakan dana mereka kepada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dimulai dengan melakukan perjanjian dengan pihak BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera. Dana yang masuk ke BUMDes sesuai dengan kesepakatan hak kelola akan dibelanjakan sejumlah peralatan, bahan baku, dan pengadaan bangunan unit pariwisata oleh pengelola unit usaha. Pada akhir periode akan diperhitungkan laba dan rugi dari usaha yang telah dilakukan oleh BUMDes sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, untuk mempermudah perhitungan laba BUMDes menetapkan angka minimal dana yang masyarakat sertakan yakni sebesar Rp. 250.000 dan berlaku kelipatan. Batas maksimal masyarakat menyertakan dananya adalah Rp. 2.500.000 yang dinyatakan dalam surat saham.

Skema yang dijalankan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera ini termasuk dalam kategori investasi. Sesuai dengan undang-undang No 25 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa penanam modal dapat berasal dari individu maupun badan usaha. Artinya, masyarakat yang ikut serta menyertakan dana mereka pada BUMDes dapat disebut dengan penanam modal. Sehingga, penanam modal mempunyai landasan dalam melakukan kegiatan investasinya.[19] Kegiatan investasi ini dilakukan oleh para investor guna meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan yang diharapkan.[20] Dalam hal ini, investor atau masyarakat yang menyertakan dananya berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk perkembangan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes, sehingga membawa dampak yang positif bagi desa. Tidak hanya itu, BUMDes juga berharap agar masyarakat dapat mempercayakan dana mereka kepada BUMDes, sehingga dana tersebut dapat dikelola untuk kemajuan unit usaha yang dijalankannya.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana pendanaan pada BUMDes dapat dikatakan efektif karena membantu BUMDes untuk mengatasi persoalan pendanaan. Hal ini dapat dilihat pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang telah melakukan kegiatan urun dana tersebut. Sebelum melakukan kegiatan urun dana, BUMDes tersebut hanya mengandalkan pendanaan dari desa, bagian laba dari kegiatan unit usahanya, dan jika ada bantuan dari pemerintah daerah/pusat. Unit usaha yang dijalankan BUMDes pada saat itu berkembang secara lambat karena kurangnya pendanaan. Oleh karena itu, BUMDes melakukan inisiasi urun dana melalui penyertaan modal masyarakat agar unit usahanya dapat berkembang dan membawa kemajuan pada desa. Sehingga, pada saat ini BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera dapat mengembangkan unit usahanya ditandai dengan dilakukannya pengadaan unit usaha yang baru yakni unit usaha pariwisata. Selain itu, seiring

berkembangnya waktu usaha BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera semakin berkembang melalui kepercayaan konsumen yang semakin bertambah, sehingga pendapatan pada BUMDes tersebut meningkat.

Melalui kegiatan urun dana yang dilakukan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera, masyarakat yang menyertakan dananya juga mendapatkan keuntungan. Salah satu bentuk dari keuntungan ini adalah pembagian laba yang diterima masyarakat sebesar 70%. Selain itu, BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera juga melindungi modal yang disertakan masyarakat. Jika pada periode akhir terjadi kerugian terhadap masyarakat yang menyertakan dananya, maka BUMDes akan menanggung kerugian yang dialami oleh investor tanpa mengurangi nilai modal yang masyarakat sertakan. Hal ini sesuai dengan perjanjian kesepakatan pihak BUMDes dan pihak masyarakat. Diperkuat juga dalam PP No 11 Tahun 2021 pasal 68 yang menyebutkan bahwa jika terjadi penghentian kegiatan usaha BUMDes, maka masyarakat yang melakukan penyertaan modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang mereka sertakan.

Hal tersebut juga sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 pasal 63 yang menjelaskan bahwa kerugian BUMDes yang disebabkan kegagalan usaha bukan karena kelalaian penasihat, pelaksana operasional, atau pengawas sehingga tidak dapat menutupi kerugian aset dan kekayaan yang dimiliki, maka diputuskan melalui musyawarah desa. Berdasarkan musyawarah desa dapat diambil pilihan kebijakan bahwa aset BUMDes dapat dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha. Apabila kerugian BUMDes disebabkan karena kelalaian pihak penasihat, pelaksana operasional, atau pengawas maka bentuk pertanggungjawaban harus dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa sesuai pasal 62 PP No 11 Tahun 2021. Jika para pihak tersebut tidak mempunyai itikad baik maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses hukum yang berlaku. Namun, pada aturan tersebut perlu regulasi tambahan yang memberikan aturan tentang jaminan kepada pihak masyarakat yang menyertakan modal. Jaminan penyerta modal ini perlu diberikan seperti halnya pada aturan crowdfunding yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Dengan adanya aturan tersebut masyarakat yang berinvestasi melalui skema urun dana ini memiliki jaminan keamanan modal dan potensi keuntungan yang signifikan. Jaminan ini dapat berupa perlindungan hukum dari lembaga keuangan atau kebijakan pengembalian dana jika terjadi kegagalan usaha pada BUMDes. Oleh karena itu, regulasi tambahan mengenai jaminan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi guna mendukung kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes.

Meskipun demikian, BUMDes juga menghadapi tantangan dalam hal mengelola kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat terkait dengan nilai besaran jumlah modal yang disertakan oleh masyarakat. Jumlah modal pendanaan yang disertakan masyarakat dalam kegiatan urun dana ini bisa melebihi jumlah pendanaan dari desa. Sehingga, dana yang melebihi dari modal desa tersebut dianggap hutang dan BUMDes harus membeli saham dari modal yang masyarakat sertakan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 pasal 39 menjelaskan bahwa kepemilikan modal terbesar harus dipegang oleh desa. Oleh karena itu, BUMDes harus membeli saham dari masyarakat agar besaran kepemilikan modal terbesar tetap dimiliki oleh desa. Dengan adanya permasalahan besaran kepemilikan modal masyarakat perlu adanya aturan yang mengatur permasalahan tersebut. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila unit usaha BUMDes memang menjanjikan untuk dikembangkan sehingga memerlukan dana yang lebih besar dari dana yang disertakan oleh desa. Sehingga, pemerintah diharapkan memberikan solusi atau peraturan tambahan mengenai besaran kepemilikan modal yang disertakan oleh masyarakat, apabila dana yang disertakan oleh desa lebih kecil dari dana yang disertakan masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Selain itu, masyarakat juga terkadang masih ragu untuk menyertakan dana mereka kepada BUMDes karena kurangnya informasi yang mereka terima tentang kegiatan urun dana ini. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai mekanisme dan manfaat urun dana menjadikan masyarakat memiliki keraguan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, penting bagi BUMDes untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat agar dapat membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan urun dana.

Meskipun ada peraturan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat, namun regulasi tersebut masih perlu diperinci dan diperjelas. Diperlukan juga regulasi yang mengatur tentang masyarakat yang menyertakan dana pada kegiatan urun dana. Hal ini dikarenakan masyarakat atau investor yang menyertakan dana tidak hanya sebatas masyarakat setempat saja, namun juga masyarakat dari luar desa dapat menyertakan dananya. Sehingga, dimungkinkan dana yang mereka sertakan dapat lebih besar dari dana masyarakat desa sendiri. Apabila hal tersebut terjadi maka diperlukan regulasi yang mengatur agar masyarakat yang menyertakan dana hanya bertindak sebagai investor atau penyerta dana secara pasif dan hak mengelola unit usaha sepenuhnya dipegang oleh BUMDes. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih rinci agar dapat menjamin keamanan dan kepastian bagi masyarakat yang menyertakan dana mereka. Hal ini akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, BUMDes dapat menjalankan kegiatan urun dana dengan lebih efektif dan transparan, sehingga tujuan pengembangan ekonomi desa dapat tercapai dengan lebih baik.

#### IV. SIMPULAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan urun dana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Pada Undang – undang No 6 jo Undang – undang No 3 Tahun 2024 juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk mendukung permodalan BUMDes melalui berbagai sumber pendanaan. BUMDes berperan dalam pengelolaan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. BUMDes dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal masyarakat sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 dapat dilakukan oleh setiap individu atau lembaga berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Contoh yang terjadi seperti pada BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang memperlihatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyertaan modal dapat mempercepat perkembangan ekonomi lokal dan memperkuat struktur permodalan. Kegiatan urun dana melalui penyertaan modal masyarakat memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Selain itu, juga dapat mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan memastikan bahwa kegiatan urun dana ini bermanfaat bagi masyarakat desa maupun BUMDes. Kegiatan urun dana ini harus diatur sesuai dengan musyawarah desa dan memperhatikan prinsip-prinsip BUMDes seperti transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien, serta kehati – hatian. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan BUMDes dalam mengelola kegiatan urun dana agar berjalan secara profesional dan bertanggung jawab. Hal ini ditunjukkan oleh BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera yang berkolaborasi dengan masyarakat desa. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam memajukan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Implementasi kegiatan urun dana di BUMDes Suwaluh Mandiri Sejahtera ditandai dengan pengadaan unit usaha pariwisata. Namun, kegiatan ini masih memerlukan regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi dan menjamin keamanan masyarakat yang menyertakan dananya. Sehingga, BUMDes memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan kegiatan urun dana agar tujuan BUMDes untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian desa dapat tercapai.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada akhir pembuatan artikel ini, tidak lupa saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas bimbingan dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel yang berjudul “Legalitas Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Urun Dana Sebagai Sumber Pendanaan Pada Badan Usaha Milik Desa”. Dalam penusunan artikel ini, penulis tidak luput dari kesalahan, namun dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulisan artikel ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran, serta pihak Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah memberikan wadah untuk penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan.

#### REFERENSI

- [1] A. Alfiansyah, “Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja | Alfiansyah | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan),” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 5, no. 2, 2021.
- [2] F. H. U. L. Agung Suprojo, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” *JISIP J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 367–371, 2019, Diakses: 29 April 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2017/1467>
- [3] H. Hamdani, M. Syafei, dan E. Mintarsih, “Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Di Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.,” *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Feb 2024, doi: 10.55338/jpkmn.v5i1.2421.
- [4] A. O. Pramesty, S. Tiara, dan A. P. Hrp, “Perancangan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah,” *J. Akunt. Audit Dan Perpajak. Indones. JAAPI*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Agu 2020, doi: 10.32696/jaapi.v1i2.477.
- [5] N. K. Sinarwati dan M. A. Prayudi, “Kinerja Badan Usaha Milik Desa dan Kontribusinya bagi Pendapatan Asli Desa,” *J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 10, no. 3, Art. no. 3, Des 2021, doi: 10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931.
- [6] I. Rahayu, “Analisis Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Didirikan Tanpa Akta Notaris,” Nov 2022, Diakses: 21 Mei 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/41877>
- [7] T. P. H. Sanjaya, “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Permodalan Unit Usaha BUMDES (Studi Kasus pada Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung),” Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama, 2020. Diakses: 30 November 2023. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13582>

- [8] A. K. Wijaya dan E. Zuhriyati, "Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi)," *J. Pemerintah. Dan Kebijak. JPK*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, Jul 2020, doi: 10.18196/jpk.v1i2.9358.
- [9] B. Septariano dan I. P. Sari, "Keperantaraan Pasar dengan Alternatif Pembiayaan Crowdfunding: Kerja Kolaboratif Pemerintah Daerah-Swasta-Masyarakat Dalam Upaya Menambah Pendapatan Warga Miskin di Kabupaten Trenggalek," *Pros. Semin. Nas. Penanggulangan Kemiskinan.*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Agu 2021, Diakses: 30 November 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/37>
- [10] D. A. S. Ramadhani, N. Hisamuddin, dan M. Shulthoni, "Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)," *J. Akunt. Univ. JEMBER*, vol. 17, no. 1, hlm. 1–12, Feb 2020, doi: 10.19184/jauj.v17i1.10687.
- [11] S. B. Purwaningsih, N. F. Mediawati, L. Mursyidah, M. Faizin, M. A. Fatthurahman, dan F. Z. Siswapranata, "Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa," *Ganaya J. Ilmu Sos. Dan Hum.*, vol. 6, no. 4, Art. no. 4, Agu 2023, doi: 10.37329/ganaya.v6i4.2555.
- [12] S. Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes*. Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan: UAI Press, 2019.
- [13] M. A. Darmawan dan M. Yusuf, "Gotong-Royong (Haridesi) Pada Masyarakat Di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana," *SELAMI IPS*, vol. 16, no. 1, Art. no. 1, Jan 2023, doi: 10.36709/selami.v16i1.22.
- [14] M. A. Khomsin, "Analisis Yuridis Perlu Tidaknya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa: Studi Kasus di Kabupaten Kudus," *J. Studi Pemerintah. Dan Akuntabilitas*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Agu 2023, doi: 10.35912/jastaka.v3i1.2331.
- [15] A. T. R. Ana dan L. L. Ga, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk)," *J. Akunt. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, vol. 9, no. 1, Art. no. 1, Mar 2021, doi: 10.35508/jak.v9i1.3991.
- [16] F. E. D. Robial, C. Tarandung, A. Patiro, dan T. Wangania, "Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik Di Era Digital (Studi Di Kantor Camat Ternate Utara Kota Ternate)," *J. Pendidik. Dan Konseling JPDK*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan 2023, doi: 10.31004/jpdk.v5i1.11695.
- [17] I. D. Marjanah dan W. Yuspin, "Implementasi Crowdfunding dalam Rangka Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila demi Mencapai Kesejahteraan Sosial," *Pros. Semin. Nas. Program Dr. Ilmu Huk.*, hlm. 183–193, Des 2022.
- [18] N. Hutami dan I. Irwansyah, "Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia," *J. Komun.*, vol. 13, no. 2, hlm. 183–194, 2019, doi: <https://doi.org/10.21107/komunikasi>.
- [19] H. Ras dan J. T. Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui OMNIBUS LAW," *J. Ilm. Manaj. Ekon. Akunt. MEA*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Apr 2020, doi: 10.31955/mea.v4i1.557.
- [20] W. Pontoh dan N. S. Budiarmo, "Keputusan Investasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Stud. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jan 2020, doi: 10.35801/tsss.2020.2.1.27583.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.